



PUTUSAN

Nomor : 604/Pdt.G/2016/PN.DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PENGUGAT,

laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 26-05-1992, NIK. 51030326059XXXXX, Agama Hindu, pekerjaan tiada, beralamat di Badung dan Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Agustus 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 29 Agustus 2016, Nomor : 2320/Daf/2016, menyerahkan kuasa kepada **WAYAN SEDANA, SH.,M.Kn.**, dan **I WAYAN WIDANA, SH.**, Advokat-Advokat berkantor di Kantor Hukum/Law Office "**WAYAN SEDANA & PARTNER**", Jalan Trengguli I No.1A Tembau - Penatih - Denpasar, selanjutnya disebut sebagai pihak ; ----- **PENGUGAT** ; -----

M E L A W A N :

TERGUGAT,

perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 28-01-1992, NIK. 517101680192XXXXX, Agama Hindu, pekerjaan tiada, beralamat di Kota Denpasar dan Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 September 2016,

Halaman 1 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 604/Pdt.G/2016/PN.DPS



yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Denpasar pada tanggal 29 September 2016,
Nomor : 2572/Daf/2016 menyerahkan kuasa kepada
**NI LUH PUTU NILAWATI, SH.,MH., LUH PUTU
ANGGRENI, SH, GUSTI AYU AGUNG YULI
MARHAENINGSIH, SE.,SH dan NI MADE ARI
ASTUTI, SH.,** Para Advokat dan Pekerja Bantuan
Hukum yang berkantor pada Lembaga Bantuan
Hukum APIK Bali, yang beralamat di Jalan Suli No.
119, Denpasar-Bali, yang selanjutnya disebut
sebagai pihak : -----

TERGUGAT : -----

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara ini;

Setelah memperhatikan alat - alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 29
Agustus 2016 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar
pada tanggal 29 Agustus 2016, dibawah register Nomor : 604/Pdt.G/2016/
PN.DPS, telah mengajukan dalil - dalil sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan
sesuai dengan tata cara Agama Hindu dan Adat Bali, pada tanggal 6
Pebruari 2014, di Kabupaten Badung . Dalam perkawinan tersebut
Penggugat berstatus sebagai Purusa.



2. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah didaftarkan pada Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, pada tanggal 2 Juni 2014, dengan kutipan Akta Perkawinan No : 5103-KW-02062014-1255.
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 27 Juni 2014.
4. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah perkawinan usia dini yang tidak terencana sebelumnya. Perkawinan tersebut terpaksa dilaksanakan karena Tergugat telah hamil duluan, padahal saat itu Penggugat dan Tergugat sama-sama masih berstatus mahasiswa yang secara mental dan finansial belum siap untuk berumah tangga.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat juga belum cukup saling memahami satu sama lain dengan baik. Ternyata setelah berumah tangga, Penggugat baru mengetahui dibalik sifatnya yang pendiam, Tergugat sangat keras hati, emosional dan susah menerima pendapat dari orang lain. Hal tersebut kemudian berdampak buruk pada kelangsungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, serta keharmonisan hubungan Tergugat dengan orang tua Penggugat/mertuanya.
6. Bahwa Tergugat tidak bisa beradaptasi/menyesuaikan diri dengan keadaan serta anggota keluarga di rumah Penggugat, sehingga mengakibatkan Tergugat tidak nyaman tinggal di rumah Penggugat. Tergugat lebih sering pulang dan tinggal di rumah orang tuanya/rumah asalnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat sempat tinggal di rumah Penggugat tanpa pulang ke rumah orang tuanya/rumah asalnya, hanya selama 3 bulan yaitu dari melahirkan akhir bulan Juni 2014 hingga upacara tiga bulanan anak awal bulan Oktober 2014.
8. Bahwa selama perkawinan ini Tergugat juga bersikap kurang pantas atau tidak baik terhadap ibu Penggugat/mertua perempuannya. Tergugat sama sekali tidak mengizinkan ibu Penggugat untuk menyentuh anaknya, bahkan tidak segan-segan Tergugat memaki ibu Penggugat/mertuanya.
9. Bahwa Penggugat dan bapak Penggugat sudah berusaha memberikan pengertian agar Tergugat bersedia merubah sikapnya tersebut. Tergugat hanya diam akan tetapi tidak pernah mau merubah sikapnya yang kurang pantas tersebut.
10. Bahwa setelah upacara tiga bulanan, kebiasaan Tergugat untuk pulang ke rumah orang tuanya/rumah asalnya terulang kembali. Walaupun selama ini Penggugat selalu mengalah dan bersabar menghadapi kelakuan Tergugat, tetapi lama kelamaan Penggugat merasa berat juga melakoni kehidupan perkawinan seperti ini. Sehingga sejak bulan Nopember 2014, setelah Tergugat menolak untuk diajak pulang ke rumah Penggugat dengan alasan nanti akan diantar oleh orang tuanya, Penggugat tidak pernah menjemputnya lagi.
11. Bahwa hingga saat ini, hampir selama 2 (dua) tahun Tergugat bersama anak kami tetap tinggal di rumah orang tuanya/rumah asalnya di Jl. Raya Sesetan No. 57, Banjar Kaja, Desa/Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.

Halaman 4 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 604/Pdt.G/2016/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian tersebut, sudah jelas dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat ada perkecokan yang terus menerus dan tidak bisa dicarikan jalan keluarnya. Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan dari sebuah perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Sehingga karenanya Penggugat terpaksa mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan.

13. Bahwa berdasarkan Hukum Adat Bali, anak laki-laki yang lahir dari suatu perkawinan yang sah adalah berkedudukan sebagai Purusa (pancar laki). Oleh karena itu anak laki-laki yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, bernama : ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar, tanggal 27 Juni 2014, dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5103-LU-04082014, tanggal 4 Agustus 2014, mempunyai kedudukan hukum yang terikat dan tunduk pada garis keturunan ayah (purusa).

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat dengan ini mengajukan gugatan terhadap yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dan mohon kiranya agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat memanggil kedua belah pihak untuk memeriksa dan kemudian menjatuhkan putusan yang dalam amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan sesuai dengan tata cara Agama Hindu dan Adat Bali, pada tanggal 6 Pebruari 2014, di Kabupaten Badung, dengan Kutipan Akta Perkawinan No : 5103-KW-02062014-1255,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Juni 2014, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

3. Menyatakan hukum bahwa secara Hukum Adat Bali, seorang anak laki-laki bernama : ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar, tanggal 27 Juni 2014, dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5103-LU-04082014, tanggal 4 Agustus 2014, mempunyai kedudukan hukum yang terikat dan tunduk pada garis keturunan ayah (purusa).
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatatkan/didaftarkan pada register yang diperuntukan untuk itu dalam tenggang waktu 60 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara ;

Subsida : Bilamana Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain
Penggugat mohon putusan yang adil dan patut dalam pengadilan yang baik (EX AEQUO ET BONO) ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat hadir Kuasanya dalam persidangan.

Menimbang bahwa, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 154 Rbg, Majelis Hakim telah mengusahakan agar Penggugat dengan Tergugat dapat mengakhiri sengketa ini dengan suatu perdamaian, upaya mana berdasarkan Perma Nomor 1 tahun 2014 ditempuh melalui prosedur mediasi dengan menunjuk I KETUT SUARTA, SH.MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar

Halaman 6 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 604/Pdt.G/2016/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai mediator, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut dalam suratnya, mediasi dimaksud gagal menghasilkan suatu perdamaian diantara kedua belah pihak yang berperkara dan oleh karenanya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan gugatan Penggugat.

Menimbang bahwa, dengan pembacaan gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Menimbang bahwa, atas Gugatan Penggugat tersebut, telah ditanggapi oleh Tergugat dengan mengajukan jawaban dalam suratnya tertanggal 3 Nopember 2016 yaitu sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat secara Tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas ;
2. Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami istri yang sah menurut hukum dan Agama Hindu pada tanggal 6 Pebruari 2014 bertempat di Kabupaten Badung dan telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, pada tanggal 2 Juni 2014, dengan kutipan Akta Perkawinan No : 5103-KW-02062014-1255.
3. Bahwa perkawinan antara Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Umur 2 Tahun (27 Juni 2014) telah pula dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung dengan Akta Kelahiran Nomor 5103-LU-04082014-5260.
4. Bahwa perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat berjalan rukun dan bahagia. Tergugat sebagai istri selalu berusaha untuk tetap berupaya mempertahankan keharmonisan rumah tangga ;
5. Bahwa Tergugat meneolak secara tegas seluruh dalil gugatan Penggugat yang menyangkut pertengkaran/percekcokan dan ketidak harmonisan

Halaman 7 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 604/Pdt.G/2016/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena selama ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi pertengkaran/percekcokan sebagaimana yang diuraikan dalam Posita angka 4,5,6,7,8,9,10,11. Dalam hal ini hanya Penggugatlah yang menilai demikian sedangkan Tergugat beranggapan bahwa hubungan antara Tergugat dengan Penggugat baik dan harmonis. Sehingga Penggugat dalam gugatannya hanya mencari dalil – dalil membenar saja dalam penyusunan gugatannya untuk memenuhi syarat adanya perselisihan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yang merupakan syarat material suatu gugatan. Padahal selama ini Tergugat merasa tidak pernah cekcok ataupun bertengkar dengan Penggugat yang mana dapat menyebabkan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi sehingga dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut sangat mengada-ada dan terkesan dipaksakan ;

6. Bahwa Tergugat menolak posita angka 4 yang menyatakan perkawinan Tergugat dengan Penggugat adalah perkawinan usia dini. Padahal usia Tergugat dengan Penggugat sudah 22 Tahun dan Tergugat sudah menyelesaikan kuliahnya. Tergugat juga menolak dengan tegas perkawinan itu terlaksana karena Tergugat telah hamil. Tergugat tidak akan bisa hamil tanpa persetubuhan yang dilakukan oleh Penggugat, dalam hal ini seharusnya Tergugatlah sebagai pihak yang menjadi korban perbuatan Penggugat yang seharusnya belum boleh dilakukan pasangan yang belum terikat tali perkawinan yang sah menurut agama Hindu dan hukum yang berlaku di Negara Indonesia ;
7. Bahwa Tergugat menolak posita angka 5,6,7,8,9,10 dan 11 dimana seharusnya Penggugat sebagai suami yang memiliki sikap melindungi, menjaga, mengayomi dan member rasa aman kepada Tergugat sebagai istri dan Ibu bagi anak Tergugat dan Penggugat ;

Halaman 8 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 604/Pdt.G/2016/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat Tergugat baru habis melahirkan sudah harus melakukan pekerjaan memasak di dapur, padahal sesuai adat bali itu dilarang, Tergugat selalu berusaha untuk melaksanakan tugas sebagai istri dan ibu dari anak Tergugat dan Penggugat ;

Bahwa Tergugat merasa sendiri dan khawatir di rumah orang tua Penggugat, karena Penggugat tidak pernah peduli dengan Tergugat dan anak Tergugat dan Penggugat, Penggugat hanya asyik main game seharian, dan Penggugat tidak pernah tidur bersama Tergugat dan anak Tergugat dan Penggugat malahan tidur bersama Ibu Penggugat ;

Bahwa Tergugat tidak benar tinggal di rumah orang tua Penggugat hanya 3 bulan yang benar sampai anak Tergugat dan Penggugat berumur 7 bulan, itu juga karena Tergugat telah bekerja di Denpasar. Tergugat pergi ke Denpasar selalu diantar oleh Penggugat baik untuk imunisasi anak Tergugat dan Penggugat dan juga saat berkunjung ke rumah orang tua Tergugat ;

Bahwa dalam kehidupan rumah tangga seharusnya saling menghormati dan menghargai antara Penggugat dan Tergugat bukan sebaliknya hanya Penggugat yang harus dihormati dan dihargai oleh Tergugat. Hal tersebut telah dijelaskan dalam CEDAW adalah penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang merupakan suatu instrument standar internasional yang diadopsi oleh PBB 18 Desember 1979 dan mulai berlaku pada tanggal 31 September 1981 ;

Bahwa Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Sasetan diantar oleh Penggugat dan atas seijin Penggugat karena saat itu ada upacara ;

Bahwa selama Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, Penggugat tidak pernah member nafkah, menjemput dan menengok anak Tergugat dan Penggugat sehingga Tergugat berusaha sendiri mencari pekerjaan

Halaman 9 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 604/Pdt.G/2016/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membiayai kehidupan sehari-hari untuk Tergugat dan anak Tergugat dan Penggugat ;

Bahwa pada saat upacara otonan (7 bulan) naka Tergugat dan Penggugat yang menjemput Tergugat dan anak Tergugat dan Penggugat di rumah orang tua Tergugat adalah orang tua Penggugat ;

Bahwa Penggugat terakhir bertemu anak Tergugat dan Penggugat saat upacara otonan anak Tergugat dan Penggugat berlangsung pada tanggal 18 Maret 2016, Penggugat sama sekali tidak keluar kamar dan tidak mengikuti upacara berlangsung, saat itu Penggugat hanya tidur-tiduran dikamar saat dihipir oleh Tergugat dan anak Tergugat dan Penggugat; Bahwa Tergugat selalu menyempatkan pulang ke rumah orang tua Pengugat namun tidak pernah bertemu Penggugat, terakhir ke rumah orang tua Penggugat tanggal 7 September 2016 ;

8. Bahwa Tergugat menolak posita angka 12 dimana Penggugat hanya mencari membenar atas tindakannya mengajukan gugatan ini karena Penggugatlah yang tidak setia dan tidak menghormati perkawinan ini, Penggugat memiliki Wanita idaman lain (WIL) dengan lebih dari satu wanita. Salah satu wanita tersebut telah mengakui terus terang pernah memiliki hubungan terlarang dengan Penggugat ;
9. Bahwa Tergugat sangat memahami posita angka 13, namun anak Tergugat dan Penggugat yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT sebaiknya diasuh oleh kedua orang tuanya, anak korban perceraian membawa dampak yang sangat buruk bagi perkembangan fisik maupun psikhisnya ;
10. Bahwa oleh karena tidak terpenuhinya alasan-alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 38 huruf b Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 ini maka sudah sepatutnya seluruh dalil gugatan Penggugat dinyatakan kabur

Halaman 10 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 604/Pdt.G/2016/PN.DPS



(*obscuurkibel*) untuk selanjutnya dinyatakan bahwa gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvan Klijckverklaard*) dan oleh karenanya banyak fakta-fakta hukum dalam gugatan yang tidak jelas serta mengandung kekeliruan yang fatal ini berakibat gugatan menjadi kabur (*Obscuur Libel*) sehingga gugatan harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvan Klijckverklaard*), hal ini bertentangan dengan pasal 8 Rv (baca : *Putusan Mahkamah Agung Tanggal 21 Agustus 1974 No.565 K/Sip/1973*) menyebutkan “*Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna*” ;

11. Bahwa Pengugat dengan sengaja membuat suasana seolah-olah terjadi perselisihan, sehingga menurut logika hukum perceraian tidaklah mungkin diajukan oleh pihak sebagai sumber perselisihan tersebut, oleh karenanya demi supremasi hukum gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolak. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3/1981 tanggal 6 Juli 1981 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 2571 K/Sip/1988 tanggal 31 Mei 1989 menyatakan “ *Bahwa orang yang menimbulkan percekcoan atau perselisihan adalah tidak mungkin mengajukan gugatan perceraian berdasarkan atas alasan telah timbul percekcoan terus-menerus antara suami-istri sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 f, PP No. 9 tahun 1975*” ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak seluruh Dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO) ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim terhormat berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*)

Halaman 11 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 604/Pdt.G/2016/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, telah ditanggapi oleh Penggugat dengan mengajukan replik tertanggal 10 Nopember 2016, selanjutnya atas Replik tersebut Tergugat menanggapi dengan Duplik tertanggal 10 Nopember 2016.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan alat - alat bukti yaitu berupa ; -----

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan tanggal 2 Juni 2014, Nomor : 5103-KW-02062014-1255, bermeterai cukup setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya diberi tanda P. 1 ; -----
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tanggal 4 Agustus 2014 Nomor : 5103-LU-04082014-5260, atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, bermeterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P. 2 ; -----
3. Fotokopi Kartu Keluarga tanggal 17 Juli 2014, Nomor : 5103030705140001, bermeterai cukup setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya diberi tanda P.3;-----

Bahwa setelah Majelis Hakim periksa dan cocokkan ternyata surat bukti bertanda P.1 - P.3 sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ; -----

Menimbang bahwa, selain mengajukan alat bukti surat tersebut diatas Penggugat dipersidangan telah pula mengajukan saksi – saksi sebagai berikut ; -----

1. SAKSI 1 PENGGUGAT ;

Menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

- Bahwa Mereka melangsungkan perkawinan pada tanggal 6 Februari 2014 di Kabupaten Badung ;
- Bahwa Penggugat adalah suami istri yang sah ;

Halaman 12 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 604/Pdt.G/2016/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah melangsungkan perkawinan tinggal di rumah saksi di Banjar Umahanyar, Desa Mambal ;
- Bahwa yang berstatus sebagai Purusa adalah Penggugat dan sebagai Predana adalah Tergugat ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama : **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, lahir di **Denpasar**, pada tanggal **27 Juni 2014** ;
- Bahwa perkawinan mereka sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Tergugat ibunya ;
- Bahwa Tergugat sudah tidak tinggal bersama Penggugat sejak dari bulan Oktober 2014 setelah upacara 3 bulanan anak mereka ;
- Bahwa Tergugat sudah tidak tinggal bersama dengan Penggugat karena sudah tidak cocok lagi;
- Bahwa Menantu saksi yang meninggalkan rumah keluarga Penggugat tanpa seijin Penggugat dan tinggal di rumah orang tuanya di Sesetan ;
- Bahwa Beberapa kali saksi jemput dan ajak pulang Tergugat, tetapi setelah itu dijemput lagi oleh orang tuanya Tergugat ;
- Bahwa sudah tidak mungkin lagi antara Penggugat dan Tergugat untuk dipersatukan lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan ; -----

2. SAKSI 2 PENGGUGAT ;

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mereka melangsungkan perkawinan pada tanggal 6 Februari 2014 di Kabupaten Badung ;
- Bahwa Penggugat adalah suami istri yang sah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah melangsungkan perkawinan tinggal di rumah saksi di Banjar Umahanyar, Desa Mambal ;
- Bahwa yang berstatus sebagai Purusa adalah Penggugat dan sebagai Predana adalah Tergugat ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama : **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, lahir di **Denpasar**, pada tanggal **27 Juni 2014** ;
- Bahwa perkawinan mereka sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Tergugat ibunya ;
- Bahwa Tergugat sudah tidak tinggal bersama dengan Penggugat karena sudah tidak cocok lagi;
- Bahwa Menantu saksi yang meninggalkan rumah keluarga Penggugat tanpa seijin Penggugat dan tinggal di rumah orang tuanya di Sesetan ;
- Bahwa Tergugat kalau ada upacara adat saja dia pulang ke rumah saksi di Mambal ;
- Bahwa Tergugat sudah hamil sebelum menikah ;
- Bahwa saksi tidak diberikan bertemu dengan cucu saksi waktu saksi berkunjung ke rumah orang tua Tergugat di Sesetan ;
- Bahwa sudah tidak mungkin lagi antara Penggugat dan Tergugat untuk dipersatukan lagi ;

Halaman 14 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 604/Pdt.G/2016/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil bantahannya, Kuasa Tergugat mengajukan alat - alat bukti yaitu berupa ; -----

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 5103-KW-02062014-1255, tertanggal 2 Juni 2014, bermeterai cukup setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya diberi tanda T.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tanggal 4 Agustus 2014 Nomor : 5103-LU-04082014-5260, atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, bermeterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda T. 2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga tanggal 17 Juli 2014, Nomor : 5103030705140001, bermeterai cukup setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya diberi tanda T.3 ;
4. Surat Keterangan Kerja, bermeterai cukup setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya diberi tanda T.4 ;
5. Fotokopi Print Out Percakapan Tergugat di Media Sosial, bermeterai cukup dan diberi tanda T.5 ;
6. Fotokopi Print Out Percakapan Tergugat di Media Sosial, bermeterai cukup dan diberi tanda T.6 ;
7. Fotokopi Print Out Percakapan Tergugat di Media Sosial, bermeterai cukup dan diberi tanda T.7 ;
8. Fotokopi Print Out Percakapan Tergugat di Media Sosial, bermeterai cukup dan diberi tanda T.8 ;
9. Fotokopi Print Out Gambar BBM Penggugat dengan wanita lain, bermeterai cukup dan diberi tanda T.9 ;
10. Fotokopi Print Out Gambar BBM Penggugat dengan wanita lain, bermeterai cukup dan diberi tanda T.10 ;

Halaman 15 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 604/Pdt.G/2016/PN.DPS



11. Fotokopi Print Out Gambar BBM Penggugat, bermeterai cukup dan diberi tanda T.11 ;
12. Fotokopi Print Out Gambar BBM Penggugat, bermeterai cukup dan diberi tanda T.12 ;
13. Fotokopi Print Out Gambar BBM Penggugat, bermeterai cukup dan diberi tanda T.13 ;
14. Fotokopi Print Out Percakapan Tergugat di Media Sosial, bermeterai cukup dan diberi tanda T.14 ;
15. Fotokopi Print Out Percakapan Tergugat di Media Sosial, bermeterai cukup dan diberi tanda T.15 ;
16. Fotokopi Print Out Percakapan Tergugat di Media Sosial, bermeterai cukup dan diberi tanda T.16 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. SAKSI 1 TERGUGAT;

Menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

- Bahwa yang membiayai anak Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat ;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat saling cinta mencintai namun setelah perkawinan berlangsung mulai terjadi cekcok alasannya karena mertua Tergugat tidak suka dengan Tergugat ;
- Bahwa Tergugat sudah tidak cocok dengan Mertuanya sejak tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa Tergugat sudah pisah ranjang dengan Penggugat Sudah sejak ± 2 (dua) tahun yang lalu ;
- Bahwa Tergugat sekarang bersama anaknya tinggal Di rumah saksi di Sesetan ;

Halaman 16 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 604/Pdt.G/2016/PN.DPS



- Bahwa Tergugat belum ada mepamit di rumah Penggugat ;
- Bahwa Saksi sebagai orang tua sudah memberikan nasehat tetapi tidak mencapai titik temu ;
- Bahwa Pernah saksi pernah ingin menyelesaikan permasalahan dengan datang ke rumah Penggugat tetapi besan saksi marah-marahan dengan saksi dan maksud saksi datang kesana adalah sebagai orang tua kita harus bisa mendamaikan anak-anak dan sampai sekarang Besan dan Penggugat tidak mau ketemu dengan saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan ; -----

2. SAKSI 2 TERGUGAT ;

- Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat Komunikasinya tidak ada ;
- Bahwa menanggapi permasalahan ini menentu saksi ingin berpisah dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering ribut dan Tergugat pernah diantar pulang ke rumah saksi oleh suaminya (Penggugat) dan orang tuanya ;
- Bahwa kejadian diantar pulang Tergugat itu sekitar \pm 9 bulan yang lalu ;
- Bahwa tidak benar anak saksi / Tergugat pulang sendiri ke Sesetan tetapi anak saksi diantar langsung oleh orang tua Penggugat ;
- Bahwa Pernah Bapak Tergugat menghubungi Penggugat tetapi tanggapan Penggugat bilang jangan ikut campur permasalahan/ urusan antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa anak saksi sekarang bekerja di Klinik ;
- Bahwa anak saksi sulit bersatu dengan Penggugat lagi ;

Halaman 17 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 604/Pdt.G/2016/PN.DPS



Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, seperti termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam uraian putusan ini karena merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Gugatan Penggugat obscur Libel oleh karena dalam Posita Gugatan Penggugat tidak jelas duduk persoalannya, dalam uraian Posita point 4,5,6,7,8,9,10 dan 11 yang menyatakan adanya percekcoan antara Tergugat dan Penggugat tidaklah berdasar karena selama ini Tergugat telah menjaga keharmonisan keluarganya sehingga Posita dengan Petitum sangat sumir dan tidak mendasar serta kabur.
- Dalam posita Gugatan Penggugat poit 4 disebutkan perkawinan terjadi karena usia dini dank arena Tergugat hamil duluan namun menurut pandangan Tergugat tidaklah dikatakan perkawinan usia dini karena Penggugat dan Tergugat telah berumur 21 tahun dan Tergugat sudah menyelesaikan kuliahnya. Dan berkaitan dengan kehamilan yang terjadi tidaklah menjadi alasan kenapa utama terjadi perkawinan melainkan itu merupakan bentuk tanggung jawab dari Penggugat sehingga Tergugat disini adalah korban ;
- Gugatan Penggugat Diskualifikasi karena Penggugat dalam hal ini tidak dapat bertindak bertindak sebagai Penggugat untuk menuntut perceraian

Halaman 18 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 604/Pdt.G/2016/PN.DPS



karena alasan-alasan yang diuraikan menyangkut ketidak sepahaman dalam kehidupan rumah tangga dan berujung pada percekcoan, yang mana kemudian dikatkan pada pasal 39 ayat (1) Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 karena antara Suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam membina rumah tangganya. Jadi dalam kasus seperti ini menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 2571/K /Pdt/ 1988 menyatakan suami atau isteri sebagai pihak yang menjadi penyebab timbulnya pertengkaran tidak dapat bertindak sebagai Penggugat untuk menuntut perceraian berdasarkan pasal 19 huruf f PP NOMOR 9 TAHUN 1975.

Menimbang bahwa, atas Eksepsi Tergugat tersebut Penggugat menanggapi dalam Repliknya bahwa gugatan Penggugat sudah benar dan tepat karena dalam Posita Gugatan telah menguraikan secara jelas dan sesuai dengan fakta hukum yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Sehingga gugatan Penggugat sudah jelas dan Penggugat juga membantah Eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat harus Diskualifikasi karena gugatan Penggugat diajukan berdasarkan pasal 39, pasal 39 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan bahwa untuk dapat melakukan perceraian karena adanya percekcoan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangganya. Karena yang menjadi penyebab percekcoan dalam hal ini adalah Tergugat bukan Penggugat, karena Tergugat tidak bertanggung jawab dan tidak melakukan kewajibannya sebagai istri.

Halaman 19 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 604/Pdt.G/2016/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim mempelajari secara cermat Eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat tersebut telah masuk materi pokok perkara yang harus dibuktikan dalam persidangan berdasarkan bukti surat dan ketengan saksi – saksi oleh kedua belah pihan, Maka dengan demikian Eksepsi Tergugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang bahwa, Penggugat dalam surat Gugatannya menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 6 Pebruari 2014, di Kabupaten Badung secara agama Hindu Perkawinan tersebut terpaksa dilaksanakan karena Tergugat telah hamil duluan, padahal saat itu Penggugat dan Tergugat sama-sama masih berstatus mahasiswa yang secara mental dan finansial belum siap untuk berumah tangga dan Penggugat dan Tergugat juga belum cukup saling memahami satu sama lain dengan baik. Ternyata setelah berumah tangga, Penggugat baru mengetahui dibalik sifatnya yang pendiam, Tergugat sangat keras hati, emosional dan susah menerima pendapat dari orang lain. Hal tersebut kemudian berdampak buruk pada kelangsungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, serta keharmonisan hubungan Tergugat dengan orang tua Penggugat/mertuanya akhirnya Tergugat tidak bisa beradaptasi/menyesuaikan diri dengan keadaan serta anggota keluarga di rumah Penggugat, sehingga mengakibatkan Tergugat tidak kersan tinggal di rumah Penggugat. Tergugat lebih sering pulang dan tinggal di rumah orang tuanya/rumah asalnya.

Halaman 20 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 604/Pdt.G/2016/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 s/d P.3 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi masing- masing bernama SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT.

Menimbang bahwa, oleh karena apa yang didalilkan oleh Penggugat dibantah kebenarannya oleh Tergugat, maka kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan dalil- dalil Gugatannya.

Menimbang bahwa, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil pokok dari Gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara sah menurut hukum.

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti yang bertanda P.1 adalah berupa Kutipan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 2 Juni 2014, Nomor : 5103-KW-02062014-1255 yang menyatakan bahwa pada tanggal 6 Pebruari 2014 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawainan di Banjar Umahanyar, Desa Mambal yang dipuput oleh Rohaniwati yang bernama Ida Ayu Sruti dan telah dicatatkan pada kantor Catatan Sipil Kota Badung pada tanggal 2 Juni 2014, sehingga dengan demikian Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah menurut hukum sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 2 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang bahwa,berdasarkann pasal 39 ayat (2) Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa untuk melakukan Perceraian harus ada cukup alasan dimana antara suami dan isteri tidak dapat rukun sebagai suami isteri.

Menimbang bahwa, salah satu alasan untuk diajukan gugatan perceraian adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan

Halaman 21 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 604/Pdt.G/2016/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya sebagaimana ditentukan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang bahwa, apakah benar perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocokan atau pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali dalam membina rumah tangganya sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya.

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi yang bernama SAKSI 1 PENGGUGAT yaitu Bapak Kandung dari Penggugat menerangkan bahwa kehidupan Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi dikarenakan Tergugat sebagai Istri tidak dapat beradaptasi dengan kehidupan keluarga Penggugat, Tergugat sering emosional serta tidak bisa menerima pendapat orang lain sehingga menyebabkan Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya dan saksi sebagai Bapak Kandung Penggugat berpendapat bahwa perkawinan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dirukunkan kembali dan lebih baik diceraikan saja apalagi Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah. Demikian pula saksi SAKSI 2 PENGGUGAT menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi karena Tergugat sudah hamil duluan sehingga waktu itu umur Tergugat masih muda sehingga pikirannya belum cukup dewasa untuk berumah tangga dan dari perkawinan itu lahir anak mereka yang diberi nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, anak mereka tersebut tinggal bersama dengan Tergugat sekarang di Rumah orang tuanya di Sesetan Denpasar, sedangkan Penggugat tinggal bersama saksi di Mambal. Mereka telah berpisah selama 2 (dua) tahun dan tidak ada sama sekali komunikasi yang berjalan karena sudah tidak ada kecocokan

Halaman 22 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 604/Pdt.G/2016/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dalam rumah tangga apalagi orang tua Tergugat sudah tidak mau menerima menantu seperti Penggugat ;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas telah terjadi fakta bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi percekcoakan atau pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi untuk membentuk rumah tannganya dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan telah pula didamaikan oleh kedua belah pihak keluarga namun tidak berhasil malahan antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal hal ini membuktikan bahwa kedua belah pihak hatinya sudah pecah dan sulit untuk disatukan sebagaimana tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang diamatkan oleh Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena apabila dipaksakan untuk dipertahankan akan berdampak tidak baik bagi kedua belah pihak dan juga terhadap anak- anaknya sehingga perkawinan penggugat dengan Tergugat lebih baik diputus dengan perceraian, sehingga petitum gugatan Penggugat pada angka 2 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksionalnya.

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 27 Juni 2014, tersebut sesuai dengan bukti yang bertanda P.2 berupa foto copy kutipan akta

Halaman 23 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 604/Pdt.G/2016/PN.DPS



kelahiran atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, terbukti adalah anak Penggugat dan Tergugat, dan siapakah yang paling berhak untuk memelihara dan mendidiknya.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi – saksi dan hal ini tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat bahwa anak tersebut diatas saat ini berada atau ikut dengan Tergugat sebagai ibunya di rumah orang tuanya di Sesetan sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Mambal.

Menimbang bahwa, oleh karena faktanya anak Penggugat dan Tergugat berada pada Tergugat akan tetapi menurut Pasal 41 Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah;

- a. Baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak –anaknya, semata –mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak –anak Pengadilan memberikan keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana Bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajibann tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan kewajiban bagi bekas isteri.

Menimbang bahwa berasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak- anak mereka walaupun telah terjadi perceraian diantara mereka akan tetapi menurut Hukum Adat Bali bahwa anak yang lahir dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat nantinya akan

Halaman 24 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 604/Pdt.G/2016/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap mengikuti garis keturunan Penggugat yaitu pihak Kepurusa sebagai generasi penerusnya.

Menimbang bahwa, sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, untuk adanya kepastian hukum, Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan pasal 40 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, baik Penggugat maupun Tergugat wajib melaporkan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap paling lambat 60 hari pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung sesuai dengan pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga petitem inipun harus dikabulkan.

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka dengan demikian Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul yang akan ditentukan dalam amar putusan, maka dengan demikian petitem inipun dapat dikabulkan.

Mengingat, Peraturan Perundang – undangan khususnya Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974, serta Peraturan - peraturan lainnya yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Hukum bahwa Perkawinan yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara sah menurut agama Hindu dan Adat Bali dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama IDA AYU SRUTI. pada tanggal 6 Pebruari 2014, di

Halaman 25 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 604/Pdt.G/2016/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Badung, dan telah pula perkawinannya dicatatkan di Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan No : 5103-KW-02062014-1255, tanggal 2 Juni 2014, adalah sah putus karena perceraian.

3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah sebagai pemegang hak asuh atas anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, karena selaku pihak Purusa dan tetap memberikan kebebasan kepada Penggugat selaku Ibu Kandung anak-anak tersebut untuk menjumpai, mengajak jalan-jalan, membimbing serta mendapat hak lainnya layaknya seorang ibu dan memberi kasih sayang kepada anak semata wayangnya.
4. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaporkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp,.....

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 oleh kami S U T R I S N O, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, I G D E GINARSA, SH., dan N I MADE PURNAMI, SH, MH., masing –masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PUTU AYU HERAWATI, SH. Panitera Pengganti pada

Halaman 26 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 604/Pdt.G/2016/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I GDE GINARSA, SH.

SUTRISNO, SH.,MH.

NI MADE PURNAMI, SH.,MH.

Panitera Pengganti

PUTU AYU HERAWATI, SH.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000 ,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000 ,-
3.	Panggilan	Rp.
4.	Biaya Meterai	Rp. 6.000 ,-
5.	Redaksi	Rp. 5.000 ,-
Jumlah		<u>Rp. .000 ,-</u>

()

Halaman 27 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 604/Pdt.G/2016/PN.DPS